

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum¹. Adapun ciri-ciri negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.²

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

¹Kuntjoro Purbranto. " Undang-Undang Dasar 1945, Negara hukum ". Pradnya Pramita, jakarta,1979, hal 45

²<http://shenifa.wordpress.com/2011/04/30/konsep-dan-ciri-negara-hukum-di-indonesia/> di ambil tanggal 10 Januari 2017 , jam 20.00

Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap penasehat hukum (*aces to legal counsel*) yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*) Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Undang – Undang Dasar 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum, sesuai dalam Pasal 27 Ayat 1 disebutkan, “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* “. Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.³

Profesi advokat sebagai bagian atau suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan (*aces to legal counsel*) bagi semua orang termasuk fakir miskin, Keadilan semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegak hukum. Keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnis, ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan politik, dan apapun. Keadilan harus dapat diraih semua orang, baik kaya atau miskin, sipil atau militer, swasta atau birokrat, dan tua atau muda.

³ Hendra Winarta, Frans. “ *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara* “. Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2011. Hal 101 - 102

Advokat sebagai bagian integral (*sub sistem*) dalam sistem peradilan yang *terintegrasi* (*Integrated Criminal Justice System*). Sebagai salah satu pilar, maka kehadirannya sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan advokat secara perseorangan maupun secara organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong (*impetus majority*) dalam perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi. Oleh karena secara posisional, kedudukan advokat harus sejajar dengan kedudukan Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Masyarakat dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengawal perwujudan independensi kekuasaan kehakiman.⁴

Pembelaan terhadap fakir miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice- System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Proses Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang bebas dan imparial (*independent and impartial judiciary*), jujur dan terbuka.

⁴ Sunaryo Sidik. " *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* ". UMM Press. 2005. Hal 241 - 242

Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*, belum tercapainya sistem peradilan yang independent dan imparsial telah menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi secara maksimal.⁵

Telah disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi : Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Dengan uraian diatas, mendorong dan menjadikan alasan bagi penulis mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)”**.

⁵ Ibid, hal. 110

⁶ R. Soesilo, “ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “, Politeia, Bogor, 1997, hal 104 - 105

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka disini penulis menganggap perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara)” ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai prosedur permohonan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sakti Jepara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti cara-cara metode-metode serta teknik-teknik tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Adapun penggunaan metode ini adalah dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran-kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti.⁷

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 7

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis yaitu di samping meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptis analisis, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan obyek atau masalah dengan maksud untuk mengambil analisa secara umum. Atau mendiskripsikan peraturan undang-undang dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.

3. Sumber Data dan Jenis Data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya yang menjadi masalah pokok bahasan, data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

⁸ Ibid, hal 14

b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.⁹

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Ibid, hal 16

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tehnik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, perundang-undangan, atau bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan.¹⁰

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan tehnik memperoleh data-data secara langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Data penelitian yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan membandingkan data yang didapat dan ditarik kesimpulan.

6. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

¹⁰ *Op.Cit.* Bambang Sunggono

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.¹¹

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.

b. Secara praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.
- b) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu hukum pidana.

¹¹ *Op.Cit.*,

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk mempermudah pembahasan, antara lain sebagai berikut:

BAB I :

Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian Tindak Pidana, Aliran di Dalam Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Bantuan Hukum, Profesi Advokat, Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam.

BAB III :

Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi : Prosedur Permohonan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana, dan Hambatan-Hambatan yang dihadapi di dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana.

BAB IV :

Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.